

## **PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN ( NONLITIGASI ) DI INDONESIA**

Oleh :

**I Gusti Bagus Hengki, B.A., S.H., S.Pd., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

### **ABSTRACT**

*In general, in principle all criminals offenses can not be reconciled, except for criminal offenses that occur in the form of offense complaints as regulated in the provisions of The Criminal Code (KUHP), for example the provisions of the article 310 KUHP up to the article 319 KUHP about defamation, article 284 KUHP about adultery, article 364 KUHP on theft in the family, and offenses outside KUHP for example UURI No.23 in 2004 on the abolition of domestic violence, especially article 44 paragraph (4), article 45 paragraph (2), and article 46 is a complaint offense. However, in non-litigation practice, criminal is always used as a tool to "force" the parties to resolve their dispute in a peaceful manner, if it does not happen so one party or parties must be criminally charged. Example: traffic accidents causing casualties and injuries, cases of inheritance rights accompanied by annexation, resolved through peace. Including cases of fraud set forth in the provisions of the article 378 KUHP, the embezzlement cases set forth in the article 372 KHUP and etc, and if there is an attempt to make reconciliation, received by the police through a report form of public complaints (Dumas), and if the reconciliation effort is not succeeded by the parties, it is continued to make a police report as a legal basis for conducting investigations, so that precedence is a reconciliation effort. Settlement of criminal cases outside the court (non litigation) need to be considered to utilize the shape of form and technique of dispute resolution process through non litigation channels are negotiation, mediation, arbitration or through Alternative Dispute Resolution (ADR).*

**Keywords : Implementation, Case, Criminal, Non Litigation, Indonesia.**

### **ABSTRAK**

Secara umum, pada prinsipnya seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang terjadi berupa delik aduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), misal ketentuan pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 319 KUHP tentang Pencemaran nama baik, pasal 284 KUHP tentang Zinah, pasal 364 KUHP tentang Pencurian dalam keluarga., dan delik-delik di luar KUHP misalnya UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2), dan pasal 46 adalah merupakan delik aduan. Akan tetapi, dalam praktek nonlitigasi, adalah pidana selalu dipakai alat untuk "memaksa" pihak-pihak menyelesaikan sengketanya secara damai, apabila tidak terjadi demikian, maka salah satu pihak atau pihak-pihak harus menjalani pidana. Misal : kasus kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban jiwa dan luka, kasus hak waris yang disertai dengan penyerobotan, diselesaikan melalui perdamaian.

Termasuk kasus-kasus penipuan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, kasus penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP dan sebagainya, dan apabila ada upaya untuk dilakukan perdamaian, diterima oleh Polisi melalui bentuk laporan berupa pengaduan masyarakat ( Dumas ), dan apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan oleh para pihak, maka diteruskan untuk membuat Laporan Polisi sebagai dasar hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga yang didahulukan adalah upaya perdamaian. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ( nonlitigasi ) perlu dipertimbangkan untuk mendayagunakan bentuk-bentuk dan teknik-teknik proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu, Negoisasi, Mediasi, Arbitrase atau melalui *Alternative Dispute Resolution ( ADR )*.

**Kata kunci : Pelaksanaan, perkara, pidana, nonlitigasi, Indonesia.**

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Nonlitigasi) di Indonesia merupakan hal yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya terbatas dikalangan akademisi hukum pada pendidikan tinggi hukum / fakultas hukum dan para pengacara / advokat serta hakim dalam perkara perdata.

Konflik atau sengketa yang disebabkan oleh proses pembangunan tampaknya merupakan fenomena yang menonjol, terutama dalam dekade-dekade terakhir ini, tetapi dapat juga kita jumpai di negara-negara berkembang lainnya. Ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan strategi pembangunan yang umumnya ditempuh oleh negara-negara berkembang pasca Perang

Dunia II, yakni dengan apa yang disebut industrialisasi.

Strategi dan kebijakan pembangunan negara-negara berkembang yang menekankan industrialisasi ini perlu dilacak dalam konteks dan perspektif historis yang melatar belakangnya. Negara-negara yang baru berkembang banyak terdapat di Asia dan Afrika, negara yang baru berkembang biasanya adalah negara bekas jajahan atau negara-negara Dunia ketiga, sedangkan negara-negara bekas penjajah sebagian besar berada di Barat, kebetulan termasuk kategori “negara-negara maju” atau “negara-negara industri”. Dalam bahasa yang lebih profokatif mereka ini dikelompokkan sebagai “bangsa-bangsa miskin dan bangsa-bangsa kaya.” Bangsa-bangsa yang baru berkembang banyak dililit utang

akibat pembangunan untuk mengejar ketinggalan dengan negara maju. Praktek Korupsi Kolusi dan Nefotisme (KKN) oleh para pejabat, kemerosotan moral, akhlak dan martabat bangsa, menambah panjang suasana kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama dan keamanan.

Demikian juga halnya Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sebutan “negara yang baru berkembang” ditambah dengan pengaruh suhu politik meningkat sebagai akibat diselenggarakannya Pilkada serentak pada tahun 2018 dan akan diselenggarakannya Pilpres/wapres pada tahun 2019 secara nasional serta berbagai macam kasus-kasus radikal dan sebagainya.

Seiring dengan masalah-masalah tersebut di atas, konflik/sengketa terjadi dimana-mana baik konflik/sengketa perkara pidana, perdata, maupun masalah warisan dan konflik adat / konflik sosial. Melalui penyelesaian perkara atau konflik tersebut membutuhkan cara penyelesaian yang cepat, tepat dan dengan biaya murah melalui

sistem peradilan yang ada. Tetapi kenyataannya sering menemukan jalan buntu atau prosesnya berbelit-belit melalui biokrasi yang kaku.

Dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan diselesaikan melalui nonlitigasi, merupakan hal yang sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui nonlitigasi secara umum belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya kecuali secara khusus diatur dalam ketentuan UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya dalam istilah yang dikenal dengan “Diversi” yaitu penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui *restorative justice*.

Secara umum, pada prinsipnya seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang terjadi berupa delik aduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misal ketentuan pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 319 KUHP tentang Pencemaran nama baik, pasal 284 KUHP tentang Zinah, pasal 364

KUHP tentang Pencurian dalam keluarga., dan delik-delik di luar KUHP misalnya UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2), dan pasal 46 adalah merupakan delik aduan. “Akan tetapi, dalam praktek nonlitigasi, adalah pidana selalu dipakai alat untuk “memaksa” pihak-pihak menyelesaikan sengketa secara damai, apabila tidak terjadi demikian, maka salah satu pihak atau pihak-pihak harus menjalani pidana.”<sup>1</sup> Misal : kasus kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban jiwa dan luka, kasus hak waris yang disertai dengan penyerobotan, diselesaikan melalui perdamaian. Termasuk kasus-kasus penipuan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, kasus penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP dan sebagainya, dan apabila ada upaya untuk dilakukan perdamaian, diterima oleh Polisi melalui bentuk laporan berupa pengaduan

masyarakat (Dumas), dan apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan oleh para pihak, maka diteruskan untuk membuat Laporan Polisi sebagai dasar hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (nonlitigasi) perlu dipertimbangkan untuk mendayagunakan bentuk-bentuk dan teknik-teknik proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu, Negoisasi, Mediasi, Arbitrase atau melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (nonlitigasi)**

#### **1. Mediasi Pidana (Penal Mediation).**

Mediasi pidana (*Penal mediation*) dalam praktek hukum pidana sering digunakan oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan / muswarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis bagi para pihak melalui laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan tidak melalui Laporan

---

<sup>1</sup> I Wayan Wiryan, dan I Ketut Artadi, 2009, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 94.

Polisi (LP). Demikian juga oleh petugas Polri di desa (Bhabinkamtibmas) dengan para pihak yang bersengketa, bersama Kepala Dusun, Kepala Desa menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk kasus perdata dan lain-lain melalui mediasi, negosiasi, konsoliasi, fasilitasi dan koordinasi. Sepanjang penyelesaian perkara pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan publik dan / atau kasus yang menjadi perhatian umum / Pemerintah tetapi sebaliknya menimbulkan rasan aman, damai, tidak meninggalkan dendam dan kebencian dari para pihak masyarakat yang bersengketa. Menurut Prof Barda dalam dialog interaktif mediasi Perbankan di Bank Indonesia Semarang mengemukakan : *Victim-Offender Mediation* “ ( VOM ) atau *Tater-Opfer-Ausgleich* ( TOA ). Mediasi Penal (*Penal Mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah

Prancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim*”.<sup>2</sup>

Penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui “mediasi pidana” yang dikenal dengan berbagai istilah sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan *pragmatisme*. Latar belakang ide-ide “*penal reform*” itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan / formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem pengadilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment / alternative to custody* ) dan sebagainya. Latar belakang pragmatisme antara lain

---

<sup>2</sup> Arief Barda Nawawi, 2006, *Dialog Interaktif Mediasi Perbankan di Bank Indonesia Semarang*,

untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.

Ide atau wacana dimasukkannya Nonlitigasi / ADR dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain terlihat dari perkembangan sebagai berikut :

- a) Masalah mediasi dalam perkara pidana, sudah masuk dalam agenda di tingkat Internasional, yaitu dalam kongres PBB ke 9 /1995 dan ke 10 / 2000 mengenai “*Prevention of Crime and the Treatment of offenders*” dan dalam Konfrensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999.
- b) Pertemuan - pertemuan internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan restorative dan mediasi dalam perkara pidana yaitu : (1) *the Recommendation of the Council of Europe 1999 No, R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*”, (2) *the EU*

*Framework Decision 2001 tentang the Standing of Victims in Criminal Proceedings*, dan (3) *the UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.”*

- c) Dari berbagai dokumen internasional itu, masalah “*penal mediation*” tidak muncul sebagai masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan latar belakang ide “*penal reform*”, “*restorative justice*”, “*alternative to imprisonment / custody*”, masalah “perlindungan korban”. Dan untuk mengatasi problem penumpukan perkara (“*the problems of court case overload*”).<sup>3</sup>

## **2. Pelanggaran yang diancam pidana denda.**

Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan / hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila

---

<sup>3</sup> Ibid, .h. 3-8

terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. “Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoof” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan”.<sup>4</sup>

### **3. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. menurut UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, Penyidik, Penuntut, Hakim mengupayakan terlebih dahulu melalui proses Diversi (*nonlitigasi*) dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri

setempat, dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua /wali/orang tua asuh.

### **4. Konflik adat, konflik sosial yang disertai dengan pidana.**

Dalam masyarakat Indonesia yang madani sering terjadi kasus-kasus yang bernuansa adat maupun sosial yang disertai dengan pidana. misal konflik adat mengenai gelar setatus sosial, tapal batas, perebutan kuburan, dan sebagainya uang yang disertai dengan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan. Konflik sosial mengenai pendirian tempat ibadah disertai pengancaman, pengrusakan dan pembakaran. Kasus tindak pidana ini demi menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketentraman dalam hidup bersama dalam masyarakat, diselesaikan melalui nonlitigasi ADR ( di luar pengadilan, melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah / perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (

---

<sup>4</sup> Dalam konsep KUHP baru (Psl.145/2006) gugurnya kewenangan penuntutan telah diperluas, antara lain apabila : (d) ada penyelesaian di luar proses,(e) telah dibayarnya maksimum pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak katagoro II, (f) telah dibayarnya maksimum pidana denda untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun atau denda maksimum katagori III.

musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya ). Kalau di Bali terjadi konflik adat dan / atau konflik sosial dalam masyarakat, aparat penegak hukum bekerja sama dengan Pemda setempat dan instansi terkait, Majelis Utama Desa Pakraman ( MUDP ) / Majelis Madia Desa Pakraman ( MMDP ) / Majelis Alit Desa Pakraman ( MADP) dengan mempedomani UURI No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres RI No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ( nonlitigasi ) selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai ( walaupun melalui mekanisme hukum adat ), namun proses perkara pidananya oleh penyidik Polri tetap dilakukan sampai pemberkasan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bila dikemudian hari oleh para pihak melakukan pengulangan perbuatan pidana dan / atau mengingkari.

## **5. Beberapa contoh singkat perkara pidana diselesaikan Nonlitigasi di Indonesia antara lain :**

### **a. Kasus Tanjung Priok.**

Pada saat kasus Priok sedang disidangkan, telah dilaksanakan *ishlah* antara para korban atau keluarga korban dengan beberapa mantan anggota TNI yang dianggap terlibat dalam kasus Tanjung Priok baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Sebelum *ishlah* dilaksanakan telah didahului 10 kali pertemuan untuk dilaksanakannya mediasi dan negosiasi , lahirilah kesepakatan *ishlah* yang dibuat tertulis.

### **b. Kasus Waduk Nipah, Sampang Madura.**

Kasus ini sempat menjadi isu nasional yang memperoleh perhatian besar dari masyarakat, Tertembaknya tiga orang warga masyarakat dengan ditambah paling sedikit empat orang yang luka-luka, menyentakan kesadaran masyarakat. Perlukah “harga” pembangunan itu dengan hilangnya nyawa sejumlah warga masyarakat? Apa yang dapat kita simak dalam tragedi ini dalam pertimbangan ADR adalah tidak

diawali dengan antisipasi dalam bentuk : negosiasi, mediasi, konsolidasi, fasilitasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat setempat dan sebagainya

**c. Kasus Pelantikan Bupati Jembrana Bali.**

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2000, sekira pukul 10.00 Wita sewaktu upacara pelantikan Bupati Jembrana Winasa, ada sekelompok massa dari PDI Perjuangan yang ingin menggagalkan atau menghalang-halangi pelantikan Bupati terpilih, sehingga dari pihak massa jatuh korban yang luka-luka dan ada satu orang meninggal karena pantatnya tertembus peluru. Berdasarkan identifikasi dan hasil penyidikan terdapat 22 orang sebagai tersangka dalam peristiwa ini dan berkas perkara telah siap dilimpahkan ke Mahmil ( Mahkamah Militer ). Dalam penyelesaian kasus ini oleh aparat Muspida Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Bupati Jembrana, Dandim Jembrana, Kapolres Jembrana, Ketua Kejaksaan Negeri Jembrana dan Ketua Pengadilan Negeri Jembrana sepakat untuk mendekati para korban, keluarga

korban baik yang luka-luka maupun yang meninggal melalui negosiasi, mediasi, konsultasi dan koordinasi, sehingga timbul kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak antara tersangka dengan pihak korban dimana Muspida sebagai mediator.

**d. Kasus pengrusakan Pos Polisi Perairan di Tanjung Benoa Bali.**

Kasus ini terjadi pada bulan Pebruari 2001 ketika Polisi pada waktu itu sedang gencar-gencarnya melaksanakan penegakan hukum UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDH & Ekosistemnya yaitu khususnya terhadap penyu hijau. Ketika dilakukan penegakan hukum oleh aparat kepolisian bersama aparat KDSA Propinsi Bali mendapat protes oleh sekelompok massa setempat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, walaupun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi bersama instansi terkait. Protes oleh sekelompok massa tersebut dilanjutkan dengan tindakan anarkhis yaitu dengan cara melempari dan merusak Pos Polisi Perairan Tanjung Benoa, Terhadap

penyelesaian kasus ini tokoh-tokoh massa setempat melakukan negosiasi, mediasi, konsultasi dan koordinasi dengan aparat kepolisian yang menghasilkan kesepakatan bahwa Pos Pol Perairan Tanjung Benoa diperbaiki dan dibangun kembali oleh massa Tanjung secara bergotong royong dan kasus-kasus pidana lainnya seperti Kasus Pengrusakan Kantor Polsek Rendang oleh massa sebagai akibat penertiban judi "Tajen", Kasus Pengrusakan rumah kelompok masyarakat Brahmana di Desa Tusan Kelungkung sebagai akibat konflik adat dan sebagainya, yang diselesaikan melalui nonlitigasi (di luar Pengadilan) oleh Muspida Kabupaten Kelungkung Bali.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut di atas sesuai dengan tema naskah ini yaitu : " Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan ( Nonlitigasi ) di Indonesia dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Nonlitigasi)

a. Faktor Eksternal.

1) Faktor eksternal (luar) yang mempengaruhi Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (nonlitigasi) yaitu melalui mediasi, sudah masuk dalam agenda di tingkat Internasional, yaitu dalam kongres PBB ke 9 /1995 dan ke 10 / 2000 mengenai "*Prevention of Crime and the Treatment of offenders*" dan dalam Konfrensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999, yang mendorong munculnya masalah "*Penal Mediation*" melalui "*Restorative justice*".

2) Selain itu, mengingat Indonesia telah turut serta secara aktif, baik lingkup regional dengan mendukung terwujudnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) maupun dalam lingkup global dengan telah dikeluarkannya UURI No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement of

Establishing World Trade Organization (WTO), maka mau tak mau perlu diciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

b. Faktor Internal..

1) Faktor internal (dalam) yang mempengaruhi bahwa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dari sebutan “negara yang baru berkembang”, negara yang baru berkembang banyak dililit utang akibat pembangunan untuk mengejar ketinggalan dengan negara maju. Praktek Korupsi Kolusi dan Nefotisme (KKN) oleh para pejabat, kemerosotan moral, akhlak dan martabat bangsa, menambah panjang suasana kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama dan terganggunya keamanan dalam negeri berupa baik konflik / sengketa perkara pidana, perdata, maupun masalah warisan dan konflik adat /konflik sosial, Sara,

radikalisme, teroris dan sebagainya.

2) Melalui penyelesaian perkara atau konflik tersebut membutuhkan cara penyelesaian yang cepat, tepat dan dengan biaya murah melalui sistem peradilan (litigasi) yang ada. Tetapi kenyataannya sering menemukan jalan buntu atau prosesnya berbelit-belit melalui biokrasi yang kaku., sehingga terjadi penumpukan perkara di tingkat penyidikan, *crime total* tinggi sedangkan *crime clearance* rendah dan terjadinya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung.

2. Landasan yuridis penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Nonlitigasi).

a. Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia Pancasila.

Pancasila, sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia, telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan,

berdasarkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18B ayat (2) dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

c. Hukum Positif.

Secara umum dalam hukum positif Indonesia tidak ada ketentuan

penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (nonlitigasi), pada prinsipnya seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang terjadi berupa delik aduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misal ketentuan pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 319 KUHP tentang Pencemaran nama baik, pasal 284 KUHP tentang Zinah, pasal 364 KUHP tentang Pencurian dalam keluarga., dan delik-delik di luar KUHP misalnya UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2), dan pasal 46 adalah merupakan delik aduan.

d. UURI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli ( Pasal 1 angka 10 UURI No 30 tahun 1999) .

3. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Nonlitigasi).

a. Mediasi Pidana (*Penal Mediation*).

Mediasi pidana (Penal mediation) dalam praktek hukum pidana sering digunakan oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan / muswarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis bagi para pihak melalui laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan tidak melalui Laporan Polisi (LP). Demikian juga oleh petugas Polri di desa (Bhabinkamtibmas) dengan para pihak yang bersengketa, bersama Kepala Dusun, Kepala Desa menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk kasus perdata dan lain-lain melalui mediasi, negosiasi, konsolidasi, fasilitasi dan koordinasi.

b. Pelanggaran yang diancam pidana denda.

Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan / hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. “Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoof” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan”.

c. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun dan belum berusia 18 tahun. menurut UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan diupayakan melalui proses

diversi (nonlitigasi) melalui *restorative justice*.

d. Konflik adat, konflik sosial yang disertai dengan pidana.

Dalam masyarakat Indonesia yang madani sering terjadi kasus-kasus yang bernuansa adat maupun sosial yang disertai dengan pidana. misal konflik adat mengenai gelar setatus sosial, tapal batas, perebutan kuburan, dan sebagainya yang disertai dengan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan. Konflik sosial mengenai pendirian tempat ibadah disertai pengancaman, pengrusakan dan pembakaran. Kasus tindak pidana ini demi menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketentraman dalam hidup bersama dalam masyarakat, diselesaikan melalui nonlitigasi / ADR (di luar pengadilan, melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah / perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan

sebagainya). Kalau di Bali aparat penegak hukum bekerja sama dengan Pemda setempat, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) / Majelis Madia Desa Pakraman (MMDP) / Majelis Alit Desa Pakraman (MUDP) dengan mempedomani UURI No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres RI No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Nawawi, Arief Barda, 2006, *Dialog Interaktif Mediasi Perbankan di Bank Indonesia Semarang*,

Wiryanan, I Wayan, dan I Ketut Artadi, 2009, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*", Udayana University Press, Denpasar.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement of Establishing World Trade Organization ( WTO ).

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 7 Tahun 2012 tentang  
Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2013 tentang  
Penanganan Keamanan Dalam  
Negeri.